

## KEAGENAN (*SIMSAR*) SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI TENGAH WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Dyah Ochterina Susanti

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember , 68121, Indonesia

e-mail : [dyahochtorina.fh@unej.ac.id](mailto:dyahochtorina.fh@unej.ac.id)

### ABSTRACT

*This research is motivated by many employees experience of Termination of Employment due to Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, which causes many people to lose their jobs so that they cannot meet their daily needs, especially employees who have debts in the bank. In this case, a solution is needed so that employees who experience Termination of Employment get a job and can improve the community economy. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in the agent (simsar) or better known as agency is an effort that can be done to create jobs for employees who experience Termination of Employment in the middle of the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. At the end of this study, the authors also give advice to employees who have experienced termination of employment and the community to be more creative and innovative in utilizing technology to get wrong income through agency (simsar).*

**Keywords:** *Agency (simsar); Termination of Employment; Corona Virus Disease (Covid-19)*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah Covid-19, yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, terutama pekerja yang memiliki tanggungan atau cicilan di bank. Terkait demikian, maka tentu diperlukan solusi agar pekerja yang di PHK mendapatkan pekerjaan kembali dan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Penelitian yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini, menghasilkan temuan bahwa keagenan (*simsar*) atau yang lebih dikenal dengan istilah keagenan merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami PHK di tengah wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Pada akhir penelitian ini, penulis juga memberikan saran kepada korban PHK dan masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan penghasilan salah satunya melalui keagenan (*simsar*).

**Kata Kunci:** *Keagenan (Simsar); Pemutusan Hubungan Kerja; Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 ini, berbagai negara di belahan dunia sedang menghadapi musibah wabah yang sampai saat ini sudah menelan jutaan korban jiwa, tidak terkecuali Indonesia. Wabah sebagaimana yang dimaksud yakni *Virus Corona Disease (selanjutnya disebut Covid-19)*, dimana di Indonesia sendiri menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 10 Juni 2020, tercatat ada total 34.316 kasus positif Covid-19, untuk pasien sembuh sebanyak 12.129 orang, dan pasien meninggal sebanyak 1.959 orang. (<https://covid19.go.id/p/berita/kasus-positif-covid-19-melesat-naik-1241-total-34316>, diakses 10 Juni 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 semakin hari semakin pesat, dan hal itu tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, sebab selain membahayakan nyawa seseorang, pandemi Covid-19 juga menimbulkan efek yang luar biasa di semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, politik, budaya, ketahanan dan keamanan, sosial dan ekonomi, serta dampak yang paling terasa yakni dunia bisnis, salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (*selanjutnya disingkat UMKM*). Hal ini tentu berimbas pula pada kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, mengingat dampak dan bahaya penularan Covid-19 ini luar biasa, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*selanjutnya disingkat PSBB*) yang sudah diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Penerapan

PSBB ini tentu menimbulkan gangguan dimana larangan bepergian, penutupan sekolah, penutupan pusat perbelanjaan, dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang signifikan terutama di bidang ekonomi, dimana saat ini daya beli masyarakat mulai menurun, transportasi umum yang tidak beroperasi, beberapa toko/swalayan/ mall ditutup, bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian akibat wabah Covid-19 ini. Hal ini sebagaimana beberapa toko perbelanjaan, pusat bermain anak-anak, hingga bioskop di mall Gorontalo yang ditutup, bahkan sekitar 40 persen pusat perbelanjaan terancam gulung tikar. (<https://kumparan.com/banthayoid/dampak-covid-19-sejumlah-toko-di-mal-gorontalo-ditutup-1tDSpUrdx0F/full>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020). Lanjut di Jakarta, beberapa toko, tempat karaoke keluarga, gelanggang reaksi olahraga, usaha jasa salon kecantikan atau jasa perawatan rambut, serta penyelenggaraan kegiatan MICE/Ballroom /Balai pertemuan juga terancam ditutup. (<https://finance.detik.com/properti/d-4966500/diperpanjang-mal-tutup-sebagian-toko-hingga-19-april>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020).

Penutupan beberapa toko atau perusahaan bahkan yang terancam gulung tikar, tentu mempengaruhi pekerja atau karyawan toko atau perusahaan tersebut, dimana dalam hal ini toko atau perusahaan itu tidak mampu untuk membayar gaji para pekerjanya, sehingga menyebabkan banyak pekerja atau karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (*selanjutnya disingkat PHK*). ([www.ilo.org](http://www.ilo.org), lihat juga

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/19/pandemic-could-make-another-25-million-jobless-un.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020) Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah dikutip oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyampaikan bahwa sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami PHK atau dirumahkan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal. (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>. Lihat pula <https://www.antaranews.com/berita/1465305/lipi-banyak-korban-phk-akibat-covid-19-dari-tenaga-usaha-jasa>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020).

Definisi PHK sendiri adalah pengakhiran suatu hubungan kerja baik oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja serta baik secara perseorangan maupun secara massal. (Imam Supomo, 1982:195) Hal ini dengan arti lain bahwa setelah hubungan kerja berakhir, maka pekerja tidak berkewajiban untuk bekerja pada pengusaha, dan pengusaha tersebut tidak berkewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut. (Maimun, 2004:2001) Terkait demikian, pada akhirnya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya Berkenaan dengan hal itu, salah satu kasus PHK akibat wabah Covid-19 yakni terjadi di daerah Mojokerto Jawa Timur, dimana sebanyak 300 buruh di PHK dan

dirumahkan oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang *manufacture*, alas kaki, keramik, serta perusahaan-perusahaan pintu kaca dan mobil. (<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/05/04/192412/ratusan-buruh-di-kabupaten-mojokerto-di-phk-akibat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020)

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi pekerja yang di PHK dan memiliki tanggungan (kredit) di bank. Terkait demikian, terdapat permasalahan yang akan menjadi isu hukum di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu apa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19)? Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk membahas sebuah topik dengan judul “Keagenan (*Simsar*) sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tengah Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis keputakaan yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai

aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis aturan hukum, bahkan memprediksi perkembangan aturan hukum. (Susanti dan Efendi, 2014). Sejalan dengan pengertian tersebut, Terry Hutchinson dan Nigel Duncan dalam Susanti dan Efendi mengartikan penelitian hukum doktrinal yakni “*research into law and legal concepts*”. (Susanti dan Efendi, 2014). Berkenaan dengan pengertian penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah dijelaskan, maka jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisa dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma sehubungan dengan pelaksanaan keagenan (*simsar*) sebagai upaya menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Berkenaan dengan penjelasan di atas, untuk menganalisa dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma sebagaimana yang dimaksud, maka diperlukan pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berkenaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi berkaitan dengan isi hukum yang diketengahkan. (Susanti dan Efendi, 2014). Terkait demikian, maka pendekatan ini diimplementasikan dengan menelaah aturan-aturan atau hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai keagenan (*simsar*) atau sistem keagenan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan selanjutnya yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Susanti dan Efendi, 2014) Pendekatan ini diterapkan dengan merujuk pada buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai keagenan (*simsar*) atau keagenan baik dalam sudut pandang hukum Indonesia maupun di dalam Islam, serta hal-hal lain yang relevan dengan topik pembahasan. Berkaitan dengan teknik penelusuran bahan hukum, hal-hal yang dilakukan diantaranya identifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan non hukum, menelaah isu hukum, membuat kesimpulan, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan (Marzuki, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada latar belakang di atas telah dijelaskan bahwa adanya wabah Covid-19 menyebabkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat Indonesia, terlebih lagi dengan diterapkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah yang membatasi lalu lintas perekonomian bahkan menutup beberapa pusat perbelanjaan (mall), toko, dan kegiatan industri lainnya, sehingga mengakibatkan banyak pekerja atau karyawan terkena PHK. Berkaitan dengan definisi PHK, hukum positif Indonesia telah mengaturnya di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan*), yang menerangkan bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja sendiri merupakan suatu hubungan yang timbul akibat dari perjanjian kerja yang dibuat atau disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja. (Husni, 2006) Berkenaan dengan hal tersebut, adanya perjanjian kerja yang dimaksud, tentu menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, salah satunya yakni hak dan kewajiban terjadinya PHK, dimana pekerja memiliki hak memperoleh pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dari pekerja yang mengalami PHK tersebut, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui dan dipahami pula bahwa perusahaan atau pengusaha tidak serta merta dapat melakukan PHK terhadap para pekerjanya, sebab ada beberapa alasan yang menjadi tolak ukur pengusaha untuk melakukan PHK, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diantaranya pekerja tersebut melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan, memakai dan/atau mengedarkan obat-obatan terlarang (narkoba) di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila, dan kesalahan berat lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat para pekerja yang di PHK wajib diberi pesangon dan atau uang penggantian hak

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pekerja yang di PHK dikarenakan melakukan kesalahan berat di atas dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang meliputi: *Pertama*, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; *Kedua*, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima bekerja; *Ketiga*, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; *Keempat*, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada dasarnya, sebuah perusahaan harus memberikan perlindungan serta menjamin adanya kesejahteraan pada setiap pekerja agar tercipta hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pihak perusahaan tanpa adanya tekanan-tekanan dalam bentuk apapun (Suwantari dan Astariyani, 2018). Terkait demikian, pihak perusahaan juga berupaya menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman agar pekerja menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja, sehingga kesalahan-kesalahan sebagaimana yang disebut di atas serta terjadinya PHK dapat dihindari. Berkenaan dengan demikian, namun perlu dipahami pula bahwa ada hal-hal tertentu di luar kesalahan atau kehendak dari para pihak baik pengusaha maupun pekerja yang memaksa untuk tetap dilakukannya PHK, salah

satu contohnya yakni adanya dampak pandemi Covid-19.

Pada penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pandemi Covid-19 ini membuat laju perekonomian terhenti, dimana banyak toko-toko, pusat perbelanjaan, dan perusahaan-perusahaan industri yang ditutup akibat penerapan PSBB yang mengakibatkan terjadinya PHK secara besar-besaran terhadap pekerja. Berkenaan dengan hal itu, di dalam UU Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa PHK terhadap pekerja boleh dilakukan dengan alasan perusahaan tutup karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) seperti dampak pandemi Covid-19 ini, tepatnya tercantum di dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang isinya menyebutkan bahwa: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perusahaan boleh melakukan PHK terhadap para pekerjanya salah satunya karena alasan perusahaan tutup dan mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19 ini, dan yang perlu diketahui dan dipahami pula bahwa pekerja yang di PHK tersebut wajib diberi

pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang disebut di atas.

Sehubungan dengan hal di atas, walaupun pekerja yang di PHK memperoleh uang pesangon, namun tentu uang tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan di hari-hari berikutnya, sehingga dalam hal ini para pekerja tersebut harus berusaha lagi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan, terlebih jika pekerja yang di PHK itu memiliki tanggungan (kredit) di bank. Berkaitan dengan hal tersebut, di era modernisasi saat ini, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh para pekerja yang di PHK agar memperoleh penghasilan dan pendapatan kembali, salah satunya dengan menerapkan keagenan.

Berkaitan dengan pengertian keagenan yang berasal dari kata dasar agen, menurut Tesaurus Bahasa Indonesia artinya biro, distributor, leveransir, pemasok, penyalur, atau penyuplai. (Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008) Pada tataran normatif, definisi agen dijelaskan di dalam beberapa peraturan baik secara implisit maupun eksplisit, diantaranya pengertian agen secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa yang menyebutkan bahwa: “Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan

perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.”

Berkenaan dengan definisi agen secara implisit terkandung di dalam beberapa peraturan diantaranya pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*selanjutnya disingkat KUHPerdata*) yang menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Lebih lanjut definisi agen lainnya juga tercantum di dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*selanjutnya disingkat KUHD*) dengan menggunakan istilah makelar, yang menegaskan bahwa makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Aturan-aturan lain mengenai keagenan juga terdapat di dalam KUHD ini yang diatur mulai dari Pasal 62 sampai 73 KUHD.


Sehubungan dengan penjelasan di atas, di dalam hukum ekonomi syariah, keagenan juga dikenal dengan istilah *simsar* (*selanjutnya disebut simsar*). *Simsar* berasal dari bahasa arab “*al-simsar*” yang memiliki arti tiga dalil yang baik, orang yang mahir, selain itu *simsar* juga memiliki istilah lain yakni *al-samsarah* artinya perdagangan perantara, biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis. (Haji Hassan, 1994).

*Samsarah* juga diartikan sebagai perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. (Hasan, 2004) Kata *simsar* juga merupakan jamak dari istilah *al-simsarah* yaitu perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah* (makelar). (Haji Hassan, 1994).

Sehubungan dengan pengertian *simsar* secara istilah yakni sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah atau bonus, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan, dimana sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga pihak *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi parnernya itu. (Sabiq, 1997) Definisi lainnya, *simsar* yaitu pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, guna mempermudah transaksi jual beli. (Ya'qub, 1992)

Berdasarkan pengertian mengenai *simsar* di atas, dapat dipahami bahwa *simsar* merupakan perantara atas nama principal yakni perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), dimana dalam melakukan proses pemasaran barang, tidak perlu adanya pemindahan hak atas barang tersebut. Hal ini dalam arti lain bahwa *simsar* merupakan perantara yang menjembatani proses transaksi jual beli antara konsumen dengan produsen (pihak yang memproduksi barang). Sehubungan dengan pengertian tersebut, untuk lebih jelasnya, berikut bagan pelaksanaan transaksi *simsar*.



Gambar 1. Hubungan Hukum Transaksi *Simsar*

Sumber: Catatan pribadi penulis, *diolah*, 2020.

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa di dalam pelaksanaan transaksi *simsar* terdapat dua hubungan hukum yang terjadi yakni *pertama*, hubungan antara agen dengan produsen, dan *kedua*, hubungan antara agen dengan konsumen. Berkaitan dengan hubungan yang *pertama*, yakni agen dan produsen, dalam hal ini hubungan hukumnya muncul ketika agen membeli atau memesan barang yang dijual oleh produsen. Pada pelaksanaannya, terdapat dua macam akad yang dapat digunakan yakni akad *murabahah* dan akad *ijarah* dengan sistem *fee*.

Berkenaan dengan pengertian *murabahah* pada tataran etimologi, berasal dari kata *Ribhu*, yang berarti keuntungan, dalam hal ini dimaksudkan sebagai keuntungan yang disebutkan di dalam jual beli (Burhanuddin, 2009). Menurut ahli fiqih *murabahah* diartikan sebagai proses jual beli barang dagangan dengan memberitahukan harga asli pembelian barang beserta keuntungan kepada pembeli (Wirosa, 2005), sedangkan pada tataran terminologi, akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati. Hal ini sejalan dengan pengertian *murabahah* menurut Syafi'i Antonio yang mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli dengan margin keuntungan, artinya, jual beli barang pada harga asal dengan harga tambahan keuntungan yang telah disepakati. (Antonio, 2001) Senada dengan pengertian tersebut, Ibn Muqadaman dalam Muhammad mendefinisikan *murabahah* adalah menjual dengan harga asal, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. (Muhamad, 2003). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka pada pelaksanaan *simsar*, implementasi akad *murabahah* dilakukan ketika produsen menjual produk dengan mengambil keuntungan, artinya harga barang yang dijual kepada agen merupakan harga pokok ditambah margin keuntungan.

Lanjut untuk akad yang *kedua*, yakni akad *ijarah* dengan sistem *fee*. Istilah *al-ijarah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yakni ganti/kompensasi (Abu Zahra, 1998), atau dengan arti lain bahwa *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk



mengambil manfaat melalui penggantian sejumlah uang. (Sabiq<sup>2007</sup>) Definisi lain *ijarah* juga dikemukakan oleh para ulama 4 (empat) mazhab, yakni menurut mazhab Hanafiyah, *ijarah* adalah akad terkait kepemilikan terhadap suatu manfaat yang disewa dengan imbalan (Tehuayo, 2018). Ulama Syafi'iyah dalam hal ini juga berpendapat sebagaimana di dalam Abdul Rahman al-Jazari bahwa *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (al-Jazari, 2003) Sejalan dengan definisi menurut ulama Syafi'i, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan (al-Jazari, 2003). Definisi lainnya dikemukakan oleh ulama Malikiyah yakni *ijarah* diartikan sebagai nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. (al-Jazari, 2003) Pada tataran normatif, pengertian akad *ijarah* juga diatur di dalam konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yang menyatakan bahwa akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrag*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pengertian tersebut senada dengan pengertian *ijarah* menurut *syara'* yakni akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. (Nurhayati dan

Wasilah, 2013) Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa pada pokoknya, *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk menggunakan barang/jasa seseorang dengan penggantian berupa upah/imbalan atau yang biasa disebut dengan istilah *fee* atau *ujrah* (imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan) (Supriyono, 2011) Berkenaan dengan demikian, maka sudah jelas bahwa untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu maka dapat dilakukan melalui akad *ijarah* dengan *ujrah* atau *fee*. (Lihat konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah) Merujuk pada pengertian *ijarah* di atas, pada pelaksanaan *ijarah* sendiri, akad ini diimplementasikan melalui penggunaan jasa agen oleh produsen untuk menjual produknya, dan sebagai imbalannya produsen memberikan *fee* untuk agen tersebut.

Berkaitan dengan hubungan hukum yang *kedua*, yaitu hubungan antara agen dengan konsumen yang muncul ketika agen menjual barang yang dibeli dari produsen dan dijual kepada konsumen. Pada pelaksanaannya, akan yang digunakan yakni akad *murabah* dimana akad ini diimplementasikan dalam hal agen menjual produk kepada konsumen dengan mengambil keuntungan yakni harga barang yang dijual merupakan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, dimana untuk pembayarannya dapat dilakukan secara angsur/cicil maupun langsung tunai/lunas.

Menyambung pada penjelasan di atas,

dalam sistem pemasarannya, agen dapat menggunakan 2 (dua) metode yakni secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung diartikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen dilakukan secara *door to door*, agen bertemu langsung untuk menawarkan produk kepada konsumen, sedangkan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau media sosial (*online*), artinya untuk membeli atau memesan barang kepada produsen, atau menawarkan dan memasarkan barang/produk, agen tidak perlu menemui produsen atau konsumen langsung, akan tetapi cukup melalui media sosial, agen dapat memasarkannya melalui *online*, baik dengan memposting produk melalui instagram, facebook, whatsapp group (WAG), dan media sosial lainnya. Sehubungan dengan pembayaran, para pihak baik antara agen dengan produsen maupun agen dengan konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui berbagai fitur pembayaran *online* yang telah tersedia. Cara ini tentu lebih menguntungkan bagi semua pihak, sebab selain menghemat tenaga, proses jual beli barang/produk melalui media *online* juga dapat menghemat biaya, karena hanya permodalkan telepon genggam (*handphone*) dan internet saja, para pelaku usaha *simsar* dapat memperoleh keuntungan dan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dicontohkan misalnya pekerja yang mengalami PHK dapat menjual bahan-bahan sembako, makanan siap saji, peralatan rumah tangga, pakain, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui layanan

*market place* (shopee, tokopedia, bukalapak, dll), dan media sosial sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada alasan bagi pekerja yang di PHK untuk tidak mendapatkan penghasilan, karena dengan kemudahan teknologi saat ini, maka setiap orang dengan kreatifitas dan inovasinya dapat memanfaatkan teknologi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, salah satunya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan *simsar*.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yakni melalui keagenan (*simsar*), dimana dalam hal ini pekerja yang di PHK dapat menjadi agen/makelar/perantara. Terkait hal ini, agen (pekerja yang di PHK) dapat menggunakan 2 (dua) macam akad, *pertama*, akad *murabahah* yakni dengan menjual barang yang dibeli dari produsen dengan harga jual berupa harga beli (asli) ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak; *Kedua*, akad *ijarah* dengan sistem *fee* yakni dengan menggunakan jasa agen untuk menjual barang milik produsen, dan atas jasanya tersebut, produsen/pengusaha memberikan *ujrah/fee* (upah atau imbalan) berupa sejumlah uang untuk kepada agen tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada penulis mengajukan saran kepada para pekerja yang mengalami PHK untuk lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan penghasilan salah satunya melalui keagenan (*simsar*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abu Zahra, Muhammad. (1998). *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al- fikri Arab.
- al-Jazari, Abdul Rahman. (2003). *Al-Fiqh 'ala Al-Madhib Al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press..
- Burhanuddin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Haji Hassan, Abdullah Alwi. (1994). *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. (2006). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maimun. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhamad. (2003). *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet, ke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2003). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. (2007). *Fiqh Sunnah Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh Sunnah, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki)*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Supomo, Imam. (1982). *Hukum Perburuan Indonesia Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Supriyono, Maryanto. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwantari, I Gusti Ayu Dewi dan Ni Luh Gede Astariyani. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi*. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(7), 4.
- Tehuayo, Rosita. (2018) *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syaria*. *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV (1), 87.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wirosa. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.
- Ya'qub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV. Diponegoro.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran

Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.  
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### Internet

- Banthayo. (2020). *Dampak Covid-19, Sejumlah Too di Mal Gorontalo Ditutup*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://kumparan.com/banthayoid/dampak-covid-19-sejumlah-toko-di-mal-gorontalo-ditutup-1tDSpUrdx0F/full>
- Chariris, Mochammad. (2020). *Ratusan Buruh di Kabupaten Mojokerto di PHK, Akibat Pandemi Covid-19*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/05/04/192412/ratusan-buruh-di-kabupaten-mojokerto-di-phk-akibat-pandemi-covid-19>.
- France, Agence. (2020). *Pandemic Could Make Another 25 Million Jobless: UN*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/19/pandemic-could-make-another-25-million-jobless-un.html>.
- Haripin, Muhammad. (2020). *Dampak Politik Keamanan COVID-19*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>
- Herlinawati, Martha. (2020). *Banyak Korban PHK Akibat Covid-19 dari Tenaga Usaha Jasa*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1465305/lipi-banyak-korban-phk-akibat-covid-19-dari-tenaga-usaha-jasa>.
- Indraini, Anisa. (2020). *Diperpanjang, Mal Tutup Sebagian Toko Hingga 19 April*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://finance.detik.com/properti/d-4966500/diperpanjang-mal-tutup-sebagian-toko-hingga-19-april>.
- Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional. (2020). *Kasus Positif Covid-19 Melesat Naik 1.241 Total 34.316*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020, dari <https://covid19.go.id/p/berita/kasus-positif-covid-19-melesat-naik-1241-total-34316>  
[www.ilo.org](http://www.ilo.org).